

SALINAN



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN NAGEKEO

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN NAGEKEO

NOMOR 15 TAHUN 2026

TENTANG

PEMBENTUKAN PANITIA PENILAI ARSIP DI LINGKUNGAN SEKRETARIAT
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN NAGEKEO TAHUN 2026

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN NAGEKEO,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan pasal 66 huruf (a) Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Pembentukan Panitia Penilai Arsip;
- b. bahwa dalam rangka untuk pemusnahan arsip di lingkungan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nagekeo, dipandang perlu melakukan pembentukan panitia penilai arsip di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nagekeo;
- c. bahwa Komisi Pemilihan Umum akan menyusutkan arsip yang sudah habis masa retensinya berdasarkan Jadwal Retensi Arsip;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, b dan c perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nagekeo tentang Pembentukan Panitia Penilai Arsip di Lingkungan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nagekeo;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik

- Indonesia Tahun 2009 Nomor 152, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 5071);
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 224, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 6832) sebagaimana telah diubah terbaru dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-Undangn (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 6863);
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang Undang Nomor 43 Tahun 2009 Tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5286);
 4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 17 Tahun 2023 tentang Jadwal Retensi Arsip Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 684);
 5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236) sebagaimana telah diubah

dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 826);

6. Surat Edaran Komisi Pemilihan Umum dan Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor: 05/KB/KPU/TAHUN 2012 dan Nomor: 02 TAHUN 2012 tentang Penyelamatan Arsip/Dokumen Pemilihan Umum;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN NAGEKEO TENTANG PEMBENTUKAN PANITIA PENILAI ARSIP DI LINGKUNGAN SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN NAGEKEO TAHUN 2026.

KESATU : Mengangkat dan menetapkan Panitia Penilai Arsip Pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nagekeo, sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini;

KEDUA : Tugas Panitia Penilai Arsip sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU sebagai berikut :

1. Menyeleksi arsip yang akan disusutkan;
2. Membuat daftar arsip yang akan disusutkan;
3. Menilai arsip yang akan disusutkan;
4. Membuat notulen rapat hasil penilaian arsip;
5. Membuat surat pertimbangan penilaian arsip;
6. Membuat daftar arsip usul musnah;
7. Melaksanakan tugas lain yang terkait dengan proses penyusutan;

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Mbay
pada tanggal : 10 Februari 2026

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN NAGEKEO,

Ttd

FITALIS LADO

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN NAGEKEO
Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan
Pemilu, Partisipasi dan Hubungan
Masyarakat



Klemensius Diba Karo

LAMPIRAN KEPUTUSAN SEKRETARIS
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
NAGEKEO
NOMOR 15 TAHUN 2026
TENTANG PEMBENTUKAN PANITIA
PENILAI ARSIP DI LINGKUNGAN
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN NAGEKEO TAHUN 2026

NAMA-NAMA PANITIA PENILAI ARSIP DI LINGKUNGAN SEKRETARIAT KOMISI
PEMILIHAN UMUM KABUPATEN NAGEKEO TAHUN 2026

NO	NAMA/NIP	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM	KET.
1	Fitalis Lado NIP. 19720715 2007011 021	Sekretaris	Penanggungjawab	
2	Sugiarti Adiningsih NIP. 19811111 200910 2 001	Kasubag Keuangan Umum Dan Logistik	Ketua	
3	Ferdinandus S. da Cunha NIP. 19890225 202421 1 017	Penata Kelola Pemilihan Umum Ahli Pertama	Anggota	
4	Maria Y.V Deku Beo NIP. 19810714 202521 2 012	Pengelola Layanan Operasional	Anggota	
5	Erasmus Lara Pati NIP. 19891125 202521 1 007	Penata Kelola Pemilihan Umum Ahli Pertama	Anggota	
6	Nurfitri A. Pua Dawe NIP. 19951105 202521 2 018	Pengelola Layanan Operasional	Anggota	
7	Hedrika Theresiana Sole NIP. 19890411 202521 2 046	Penata Kelola Pemilihan Umum Ahli Pertama	Anggota	
8	Falentino C.Wae Rabu NIP. 19991211 202521 1 019	Operator Layanan Operasional	Anggota	
9	Mario Gregorius Lasa NIP. 19950423 202521 1 040	Penata Kelola Pemilihan Umum Ahli Pertama	Anggota	
10	Marianus Rabu NIP. 19860611 202521 1 008	Pengadministrasi Perkantoran	Anggota	

Ditetapkan di : Mbay
pada tanggal : 10 Februari 2026

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN NAGEKEO,

Ttd

FITALIS LADO

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN NAGEKEO
Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan
Pemilu, Partisipasi dan Hubungan
Masyarakat



Klemensius Diba Karo